



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di ajukan oleh:

LIE HWA, Lahir di Pontianak 22 Juli 1953, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Wisma Cadas Tirta Indah Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Dabsah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 Juli 2024 dibawah register Nomor: 22/Pdt.P/2024/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tertulis dengan nama **LIE HWA**, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran untuk Golongan Tionghoa Nomor : 722/1955, tertanggal 15 Oktober 1959.
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3511112207530001, Pemohon tertulis dengan nama **LIE HWA** .
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Tjia, Tjai Hong pada tanggal 30 Januari 1983 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 3/C/1983 tertanggal 10 Februari 1983 Pemohon tertulis dengan nama **TAN LIE HWA**.
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga tanggal 01 September 2020, No. 3511111005021308, atas nama Kepala Keluarga Lie hwa, Pemohon tertulis dengan nama **LIE HWA**.
5. Bahwa berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 4514//DGA/53 tanggal 09 Juni 1980 Pemohon adalah Warga Negara

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pemohon tertulis dengan nama TAN LIE HUA alias YANTJE TAMBAYONG.

6. Bahwa sesuai dengan anjuran Pemerintah dalam rangka asimilasi yang menyeluruh, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama LIE HWA menjadi YANCE TAMBAYONG.

7. Bahwa dalam kehidupan sehari – hari dilingkungan masyarakat, Pemohon sering dipanggil dengan nama YANCE TAMBAYONG.

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama LIE HWA menjadi YANCE TAMBAYONG.

9. Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama tersebut agar sesuai dengan nama di Polis Lippo Life Pemohon.

10. Bahwa guna kepentingan penggantian nama Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

11. Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **LIE HWA** diganti menjadi **YANCE TAMBAYONG**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Hwa, tanggal 31-08-2020, Nomor 3511112207530001, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Tan Lie Hua alias Yantje, tanggal 23-08-2012, Nomor : 351111`2207530001, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nomor : 4514/DGA/53, tanggal 9 Juni 1980 atas nama Tan Lie Hwa alias Yantje Tambayong, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Asuransi Lippo Life Nomor Polis : 11219656, tanggal 22 Mei 1998, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5311111005021308, tanggal 28 Juli 2010, atas nama kepala keluarga Tan Lie Hwa alias Yantje Tambayong diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Paspors atas nama Tan Lie Hwa,, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jebderal Imigrasi Pontianak, Nomor : 2G3KA.6869.B,tanggal 30 Desember 1981, atas nama Tan Lie Hwa, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Petikan Akte Kelahiran, Nomor : 722/1955, tanggal 15 Oktober 1959, atas nama Lie Hwa, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kutipan Akte Perkawinan No. 3/C/1983, tanggal 10 Februari 1983, atas nama Tan Lie Hwa, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5311111005021308, tanggal 1 September 2020, atas nama kepala keluarga Lie Hwa diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Agus Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bekerja kepada Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama karena Namanya ada yang salah katanya untuk pengurusan ATM;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah om Yance;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bdw.



- Bahwa Pemohon punya istri dan sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tahun 1953 tetapi saksi tidak tahu kapan tanggal lahirnya;

2. Saksi Budiantono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bekerja kepada Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan ganti nama karena Namanya ada yang salah katanya untuk pengurusan ATM;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah om Yance;
- Bahwa Pemohon punya istri dan sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tahun 1953 tetapi saksi tidak tahu kapan tanggal lahirnya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ijin untuk mengganti nama Pemohon dari sebelumnya bernama Lie Hwa diganti menjadi Yance Tambayong karena alasan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Yance Tambayong.

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.10 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Agus Effendi dan Budiantono yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum antara lain:

- Pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Papir Pemohon (P.6), bukti Akte Kelahiran Pemohon (P.8), Akte Perkawinan Pemohon (P.9) dan Kartu Keluarga Pemohon (P.10) tertulis nama Pemohon Lie Hwa, lahir di Pontianak tanggal 22 Juli 1953;
- Pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk tahun 2012 (P.2), Surat bukti Kewarganegaraan Pemohon tahun 1980(P.3), surat polis asuransi Pemohon (P.4), Kartu Keluarga Pemohon (P.5) tertulis nama Pemohon Tan Lie Hua alias Yantje Tembaying, lahir di Pontianak tanggal 22 Juli 1953;
- Bahwa saksi Agus Effendi dan Budiantono menerangkan Pemohon sehari-hari dikenal sebagai Yantje Tembaying.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas maka diketahui identitas Pemohon pada masing-masing surat identitas Pemohon tertulis bernama Lie Hwa, Tan Lie Hua dan Yantje Tembaying lahir di Pontianak tanggal 22 Juli 1953 namun sehari-hari Pemohon dikenal dengan Yance Tembaying sehingga Pemohon meminta penetapan untuk pergantian nama Pemohon menjadi Yance Tembaying.

Menimbang bahwa tentang dasar hukum perbaikan atau perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1)Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2)Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang mengatur tentang perubahan nama penduduk dan dihubungkan dengan fakta hukum permohonan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka hakim berpendapat untuk keseragaman nama Pemohon pada identitas Pemohon yang sehari-harinya dikenal dengan nama Yance Tembaying maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon mengganti nama Pemohon dari Lie Hwa diganti menjadi Yance Tambayong.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Lie Hwa diganti menjadi Yance Tambayong dikabulkan maka Pemohon sebagai penduduk diwajibkan untuk melapor perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka cukup beralasan biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama LIE HWA dirubah menjadi YANCE TAMBAYONG.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama LIE HWA dirubah menjadi YANCE TAMBAYONG kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bdw.



Wiwik Sutjiati, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp100.000,00
-	PNBP	: Rp10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp50.000,-
-	Materai Putusan	: Rp10.000,-
-	Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp210.000,00

Disclaimer